

## ABSTRAK

**Ardelia Fajrianti (2023). *Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap partisipasi BPD dalam proses perancangan peraturan desa berdasarkan undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa* : (Studi di Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung).**

Penelitian ini berdasarkan pada tugas dan fungsi BPD dalam proses perancangan peraturan desa di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung. Pemerintah desa dan BPD berwenang untuk membuat peraturan desa sesuai dengan Undang – undang No.6 tahun 2014 tentang desa. Namun dalam pelaksanaannya partisipasi BPD belum maksimal dalam merancang peraturan desa. cenderung hanya merancang kembali peraturan desa dari tahun sebelumnya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui: 1) faktor kurangnya partisipasi BPD dalam proses perancangan peraturan desa berdasarkan Undang – Undang No.6 tahun 2014 tentang desa di Desa Cimekar, 2) Upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi BPD dalam proses perancangan peraturan desa di Desa Cimekar, 3) Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap latar belakang kurangnya partisipasi BPD dan upaya Pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi dalam proses perancangan peraturan desa di Desa Cimekar.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini *pertama*, Teori tanggung jawab pemerintah desa, *Kedua*, Teori musyawarah, *Ketiga* teori siyasah dusturiyah.

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif analisis. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Dilakukan dengan wawancara dan mencari sumber sumber tertulis yang berkaitan dengan judul yang diambil oleh peneliti.

Hasil dari penelitian ini ditemukan: 1) Partisipasi BPD dalam proses perancangan peraturan desa di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Jawa Barat, secara kelembagaan sudah sesuai dengan Undang – undang Nomor 6 tahun 2014. Namun, secara keanggotaannya belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari peraturan desa yang telah ditetapkan cenderung mengulas kembali peraturan desa dari tahun sebelumnya, 2) Upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi BPD dalam proses perancangan peraturan desa yaitu dengan musyawarah, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis, 3) partisipasi BPD dan upaya pemerintah desa dalam proses perancangan peraturan desa, secara kelembagaan sudah menerapkan prinsip siyasah dusturiyah, namun secara keanggotaannya belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dikarenakan masih adanya anggota BPD yang belum memahami tugas dan fungsinya dalam merancang peraturan desa.

**KATA KUNCI : BPD, Upaya Pemerintah Desa, Siyasah Dusturiyah.**